



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riadi Budi Widodo, S.E. Bin Soegiharto**
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 6 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Margobawero Gg XV No. 12 RT 018 RW 004
Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Riadi Budi Widodo, S.E. Bin Soegiharto ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/155/VII/RES.1.12/2023/Ditreskrimum dan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UURINomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo 1716 Warna Gold Dengan Simcard 087864243655

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Dengan Norek 1771713268 An. Riadi Budi Widodo –

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Sekitar Pukul 20:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Margobawero Gg XV No 12 RT 018 RW 004 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Juli 2023 terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO telah melakukan perjudian online (slot) melalui melalui Web www.kaisartoto.com dengan Username : Mejer81 dan untuk Password Dalbo785 yang dibuat sendiri oleh terdakwa melalui Gogle Crome dengan menggunakan HP Merk Vivo 1716 Warna Gold dengan Simcard 087864243655 milik terdakwa.
- Bahwa perjudian slot tersebut dilakukan oleh terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO sekitar seminggu sekali sampai dua kali.
- Bahwa dalam perjudian slot tersebut terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO sebagai Pemain dan tidak memiliki omset dan juga tidak menerima komisi sama sekali namun terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO pernah menang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa cara kerja terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO dalam perjudian online (slot) tersebut yaitu :
 - 1) Pertama terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO membuka atau masukan kedalam Web www.kaisartoto.com dengan Username : Mejer81 dan untuk Password Dalbo785.
 - 2) Setelah terdakwa masuk kedalam Web www.kaisartoto.com dengan Username : Mejer81 dan untuk Password Dalbo785, Selanjutnya saya memilih Room gates of Olympus dan Sweet Of Bonanza lalu menentukan nominal taruhan (Rp. 100,-) perputaran.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Selanjutnya tekan Spin, terkadang terdakwa spin manual namun bisa juga Spin otomatis (10 spinan), Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar double saling terkait maka terdakwa mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang double atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo terdakwa berkurang sesuai nominal taruhan.

4) Kalau terdakwa main lagi maka terdakwa harus menambah saldo ke www.kaisartoto.com dengan cara terdakwa Transfer ke BANK BCA dengan Nomor 8370304573 an. FITRI MONIKA.

- Bahwa cara permainan perjudian slot yang dilakukan oleh terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO yaitu Penombok bermain slot online dengan uang minimal Rp.100,-. Jika terdakwa memutar permainan tersebut dan mendapatkan gambar double maka terdakwa akan mendapatkan nominal sesuai yang di pertaruhkan, namun jika terdakwa tidak mendapatkan gambar double maka otomatis saldo terdakwa akan berkurang.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib petugas dari Ditreskrimum mendatangi Jl. Margobawero Gg XV No 12 RT 018 RW 004 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dan sekira pukul 20.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO saat sedang istirahat di dalam kamar namun sebelumnya sudah bermain slot beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1716 Warna Gold dengan Simcard 087864243655 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BCA dengan Norek 1771713268 an. RIADI BUDI WIDODO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Sekitar Pukul 20:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Margobawero Gg XV No 12 RT 018 RW 004 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Juli 2023 terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO telah melakukan perjudian online (slot) melalui melalui Web www.kaisartoto.com dengan Username : *Mejer81* dan untuk Password *Dalbo785* yang dibuat sendiri oleh terdakwa melalui Gogle Crome dengan menggunakan HP Merk Vivo 1716 Warna Gold dengan Simcard 087864243655 milik terdakwa.
- Bahwa perjudian slot tersebut dilakukan oleh terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO sekitar seminggu sekali sampai dua kali.
- Bahwa dalam perjudian slot tersebut terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO sebagai Pemain dan tidak memiliki omset dan juga tidak menerima komisi sama sekali namun terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO pernah menang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa cara kerja terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO dalam perjudian online (slot) tersebut yaitu :
 - 1) Pertama terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO membuka atau masukan kedalam Web www.kaisartoto.com dengan Username : *Mejer81* dan untuk Password *Dalbo785*.
 - 2) Setelah terdakwa masuk kedalam Web www.kaisartoto.com dengan Username : *Mejer81* dan untuk Password *Dalbo785*, Selanjutnya saya memilih Room gates of Olympus dan Sweet Of Bonanza lalu menentukan nominal taruhan (Rp. 100,-) perputaran.
 - 3) Selanjutnya tekan Spin, terkadang terdakwa spin manual namun bisa juga Spin otomatis (10 spinan), Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka terdakwa mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyangkut maka otomatis saldo terdakwa berkurang sesuai nominal taruhan.

4) Kalau terdakwa main lagi maka terdakwa harus menambah saldo ke www.kaisartoto.com dengan cara terdakwa Transfer ke BANK BCA dengan Nomor 8370304573 an. FITRI MONIKA.

- Bahwa cara permainan perjudian slot yang dilakukan oleh terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO yaitu Penombok bermain slot online dengan uang minimal Rp.100,-. Jika terdakwa memutar permainan tersebut dan mendapatkan gambar double maka terdakwa akan mendapatkan nominal sesuai yang di pertaruhkan, namun jika terdakwa tidak mendapatkan gambar double maka otomatis saldo terdakwa akan berkurang.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib petugas dari Ditreskrimum mendatangi Jl. Margobawero Gg XV No 12 RT 018 RW 004 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dan sekira pukul 20.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO saat sedang istirahat di dalam kamar namun sebelumnya sudah bermain slot beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1716 Warna Gold dengan Simcard 087864243655 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BCA dengan Norek 1771713268 an. RIADI BUDI WIDODO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU No.7 Th 1974 tentang Perjudian.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Sekitar Pukul 20:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Margobawero Gg XV No 12 RT 018 RW 004 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang di adakan*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Juli 2023 terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO telah melakukan perjudian online (slot) melalui melalui Web www.kaisartoto.com dengan Username : Mejer81 dan untuk Password Dalbo785 yang dibuat sendiri oleh terdakwa melalui Gogle Crome dengan menggunakan HP Merk Vivo 1716 Warna Gold dengan Simcard 087864243655 milik terdakwa.
- Bahwa perjudian slot tersebut dilakukan oleh terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO sekitar seminggu sekali sampai dua kali.
- Bahwa dalam perjudian slot tersebut terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO sebagai Pemain dan tidak memiliki omset dan juga tidak menerima komisi sama sekali namun terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO pernah menang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa cara kerja terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO dalam perjudian online (slot) tersebut yaitu :
 - 1) Pertama terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO membuka atau masukan kedalam Web www.kaisartoto.com dengan Username : Mejer81 dan untuk Password Dalbo785.
 - 2) Setelah terdakwa masuk kedalam Web www.kaisartoto.com dengan Username : Mejer81 dan untuk Password Dalbo785, Selanjutnya saya memilih Room gates of Olympus dan Sweet Of Bonanza lalu menentukan nominal taruhan (Rp. 100,-) perputaran.
 - 3) Selanjutnya tekan Spin, terkadang terdakwa spin manual namun bisa juga Spin otomatis (10 spinan), Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka terdakwa mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo terdakwa berkurang sesuai nominal taruhan.
 - 4) Kalau terdakwa main lagi maka terdakwa harus menambah saldo ke www.kaisartoto.com dengan cara terdakwa Transfer ke BANK BCA dengan Nomor 8370304573 an. FITRI MONIKA.
- Bahwa cara permainan perjudian slot yang dilakukan oleh terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO yaitu Penombok bermain

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot online dengan uang minimal Rp.100,-. Jika terdakwa memutar permainan tersebut dan mendapatkan gambar double maka terdakwa akan mendapatkan nominal sesuai yang di pertaruhkan, namun jika terdakwa tidak mendapatkan gambar double maka otomatis saldo terdakwa akan berkurang.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib petugas dari Ditreskrimum mendatangi Jl. Margobawero Gg XV No 12 RT 018 RW 004 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dan sekira pukul 20.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO saat sedang istirahat di dalam kamar namun sebelumnya sudah bermain slot beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo 1716 Warna Gold dengan Simcard 087864243655 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BCA dengan Norek 1771713268 an. RIADI BUDI WIDODO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Supriyanto, A.Md.Kep, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Kompol FRAN DALANTA KEMBAREN, S.H., S.I.K., M.H.;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Margobawero Gg XV No. 12 Rt. 018 Rw. 004 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis slot melalui situs internet www.Kaisartoto.com;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa, sedang istirahat namun sebelumnya sudah memasang perjudian slot tersebut;
- Bahwa didalam perjudian tersebut ada bandarnya namun belum diketahui;
- Bahwa cara permainan judi online tersebut yaitu : pertama terdakwa masuk kedalam situs judi online www.kaisartoto.com kemudian terdakwa memasukkan username dan password, selanjutnya terdakwa mengisi saldo akun deposite kemudian muncul nomor rekening bandar diantaranya melalui ATM BCA dengan nomor rekening 8370304573 an FITRI MONICA kemudian terdakwa transfer ke aplikasi tersebut dan setelah itu saldo di akun tersebut terisi sesuai nominal yang terdakwa top up, kemudian setelah itu terdakwa memilih jenis slot Pragmatic dan tekan spin, terkadang terdakwa di spin manual namun bisa juga otomatis (10 spinan), jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka terdakwa mendapat point, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo berkurang sesuai nominal taruhan;
- Bahwa untuk ussename dan password milik terdakwa dalam bermain judi online tersebut yaitu : Majer81 dan untuk passwordnya : Dalbo785;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, barang bukti yang saksi temukan yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo 1716 Warna Gold dengan simcard nomor 087864243655, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening : 1771713268 an . RIADI BUDI WIDODO;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa didalam Hand Phone tersebut ada bukti terkait dengan perjudian online tersebut;
- Bahwa perjudian online tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung - untungan belaka ;
- Bahwa keuntungan yang pernah didapat terdakwa Tidak pasti tetapi terdakwa pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam permainan judi online tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau bermain judi online tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Vicky Ferdiansyah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan team dari Ditreskrim Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Kompol FRAN DALANTA KEMBAREN, S.H., S.I.K., M.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Margobawero Gg XV No. 12 Rt. 018 Rw. 004 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis slot melalui situs internet www.Kaisartoto.com;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa, sedang istirahat namun sebelumnya sudah memasang perjudian slot tersebut;
- Bahwa didalam perjudian tersebut ada bandarnya namun belum diketahui;
- Bahwa cara permainan judi online tersebut yaitu : pertama terdakwa masuk kedalam situs judi online www.kaisartoto.com kemudian terdakwa memasukkan username dan password, selanjutnya terdakwa mengisi saldo akun deposite kemudian muncul nomor rekening bandar diantaranya melalui ATM BCA dengan nomor rekening 8370304573 an FITRI MONICA kemudian terdakwa transfer ke aplikasi tersebut dan setelah itu saldo di akun tersebut terisi sesuai nominal yang terdakwa top up, kemudian setelah itu terdakwa memilih jenis slot Pragmatic dan tekan spin, terkadang terdakwa di spin manual namun bisa juga otomatis (10 spinan), jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka terdakwa mendapat point, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo berkurang sesuai nominal taruhan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ussename dan password milik terdakwa dalam bermain judi online tersebut yaitu : Majer81 dan untuk passwordnya : Dalbo785;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, barang bukti yang saksi temukan yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo 1716 Warna Gold dengan simcard nomor 087864243655, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening : 1771713268 an . RIADI BUDI WIDODO;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa didalam Hand Phone tersebut ada bukti terkait dengan perjudian online tersebut;
- Bahwa perjudian online tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung - untungan belaka;
- Bahwa keuntungan yang pernah didapat terdakwa Tidak pasti tetapi terdakwa pernah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam permainan judi online tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau bermain judi online tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anny Milasari Veronica, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Margobawero Gg XV No. 12 Rt. 018 Rw. 004 Kel. Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada waktu terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas, saksi tidak berada dirumah dan saksi baru tahu setelah saksi ditelepon oleh ibu saksi dan mengatakan kalau suami saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa bermain judi online;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi kalau terdakwa bermain judi online;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti ATM BCA ini miliknya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa sedang ngeslot atau bermain judi online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Aulia Bahar Permana, S.Kom., M.ISM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Ahli sudah membacanya;
- Bahwa dalam keterangan yang Ahli berikan di depan Penyidik tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu :
 1. SD Lulus Tahun 1997;
 2. SLTA Lulus Tahun 2000;
 3. SMA/SMK Lulus Tahun 2004;
 4. S1 di ITS Jurusan teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi lulus tahun 2007 ;
 5. S2 Magister di Universitas Of new South Wales australia Lulus tahun 2017;
- Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan sekarang menjabat sebagai Kepala seksi persandian dan keamanan informasi di Bidang Aplikasi Informatika;
- Bahwa Ahli tahu diajukan sebagai Ahli dipersidangan ini terkait dengan terdakwa yang telah melakukan perjudian secara Online ;
- Bahwa Perjudian online yang Ahli maksud itu yang seperti Judi Togel cuma ini transaksinya lewat internet;
- Bahwa terdakwa memakai situs www.kaisartoto.com ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bermain judi tersebut yaitu Pertama terdakwa masuk kedalam situs judi online www.kaisartoto.com kemudian terdakwa memasukkan username dan password, selanjutnya terdakwa mengisi saldo akun deposite kemudian muncul nomor rekening bandar diantaranya melalui ATM BCA dengan nomor rekening 8370304573 an FITRI MONICA kemudian terdakwa transfer ke aplikasi tersebut dan setelah itu saldo di akun tersebut terisi sesuai nominal yang terdakwa top up, kemudian setelah itu terdakwa memilih jenis slot Pragmatic dan tekan spin, terkadang terdakwa di spin manual namun bisa juga otomatis (10 spinan), jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka terdakwa mendapat point, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo berkurang sesuai nominal taruhan;
- Bahwa nama ussername dan password milik terdakwa dalam bermain judi online tersebut yaitu untuk ussername : Majer81 dan untuk passwordnya : Dalbo785 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa ini termasuk melanggar UU Transaksi Elektronik yaitu melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;
- Bahwa situs judi yang dipakai oleh terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya ;
- Bahwa judi online ini termasuk kedalam jaringan transaksi elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan fitur Pragmatic yaitu sejenis permainan judi online ;
- Bahwa perjudian online tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung - untungan belaka ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa menandatangani BAP di depan Penyidik;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa dalam keterangan yang terdakwa berikan di depan Penyidik tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah judi online;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib di Jalan Margobawero Gg XV NO. 12 Rt 018 Rw. 004 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang sedang beristirahat di rumah dan sebelumnya terdakwa bermain judi online jenis slot;
- Bahwa judi slot yang terdakwa maksud itu judi online dengan situs www.kaisartoto88.com;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs judi online tersebut dari iklan yang ada didalam Hand Phone;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut hanya sendiri tidak bersama orang lain;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi online tersebut hanya sebagai pemain;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi bandar dalam permainan judi online tersebut namun setahu Terdakwa yang menjadi bandar adalah yang mengelola website judi tersebut yaitu www.kaisartoto88.com;
- Bahwa cara permainan judi tersebut pertama terdakwa buka aplikasi goggle di HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengetik situs www.kaisartoto88.com setelah masuk kedalam situs, kemudian ketik buat kaun dan mendaftar dengan cara memasukkan nama akun (ID) dan password dan juga memasukkan nomor rekening Bank untuk deposite dan debet, setelah itu akun judi bisa dipergunakan;
- Bahwa terdakwa mengisi nominal deposite sebelum melakukan judi nominalnya dari Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam bermain judi tersebut, terdakwa pernah mendapatkan keuntungan 1 (satu) kali senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti Hand Phone milik terdakwa yang memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi tersebut biasanya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam satu minggu;
- Bahwa uang yang terdakwa taruhkan tidak tentu, kadang Rp.1.000 (seribu rupiah) kadang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo 1716 Warna Gold dengan Simcard 087864243655.
2. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Dengan Norek 1771713268 An. Riadi Budi Widodo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 20.00 wib . dirumahnya Jl. Margobawero Gg. XV, No. 12, R.T. 018, R.W. 004, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun. pada pukul 23.00 wib karena telah melakukan perjudian slot melalui internet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena melakukan judi online (slot) melalui situs internet;
- Bahwa persyaratan administrasi perjudian on line yang dilakukan terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO mendaftarkan on Line situs : 1. masukan kedalam Web www.kaisartoto.com dengan Username :Mejer81 dan untuk Password Dalbo785. Masuk ke website <https://rupiahtoto.com/>:2. Administrasi pendaftaran mengisi formulir elektronik yang memuat : 1. Nama 2. Username 3. Pasword 4. Nomor Rekening BCA yang digunakan 5. Mencantumkan Nomor handphone 3. Setelah menggunakan akun dengan username : Mejer81 dan password Dalbo785 terdakwa melakukan deposit dengan cara : 1. Klik menu deposit 2. Pilih menu transfer Rekeni g BCA atas na Fitri Monika dengan nomor 837v030 4573 3. Jumlah deposit minimal 10.000,00 4. Memasukan jumlah deposit 5. Setelah transfer maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditranferkanmisal deposit Rp. 50.000,00 maka akan terisi sako IDR Rp. 50.000,00 4. Cara pasang taruhan perjudian On Line : 1. Pilih kolom bertuliskan Slot Pragmatic atau SWEET OF BONANZA dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekan spin manual atau auto spin namun kadang ada juga menggunakan fitur;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib di Jalan Margobawero Gg XV N0. 12 Rt 018 Rw. 004 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang sedang beristirahat dirumah dan sebelumnya terdakwa bermain judi online jenis slot;
- Bahwa judi slot yang terdakwa maksud itu judi online dengan situs www.kaisartoto88.com;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs judi online tersebut dari iklan yang ada didalam Hand Phone;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut hanya sendiri tidak bersama orang lain;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi online tersebut hanya sebagai pemain;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi bandar dalam permainan judi online tersebut namun setuju Terdakwa yang menjadi bandar adalah yang mengelola website judi tersebut yaitu www.kaisartoto88.com;
- Bahwa cara permainan judi tersebut pertama terdakwa buka aplikasi goggle di HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengetik situs www.kaisartoto88.com setelah masuk kedalam situs, kemudian ketik buat kaun dan mendaftar dengan cara memasukkan nama akun (ID) dan password dan juga memasukkan nomor rekening Bank untuk deposite dan debet, setelah itu akun judi bisa dipergunakan;
- Bahwa terdakwa mengisi nominal deposite sebelum melakukan judi nominalnya dari Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam bermain judi tersebut, terdakwa pernah mendapatkan keuntungan 1 (satu) kali senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa bermain judi tersebut biasanya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam satu minggu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang terdakwa taruhkan tidak tentu, kadang Rp.1.000 (seribu rupiah) kadang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **"Setiap orang"** disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Riadi



Budi Widodo, S.E. Bin Soegiharto sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak berarti tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari seseorang atau suatu badan yang berhak mengeluarkan ijin;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

- **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasik Elektronika dan/atau Dokumen Elektronika kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronika yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronika.
- **Membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan:

- Angka 1** Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Angka 2** Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronika lainnya.
- Angka 4** Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikan atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta – fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 20.00 wib dirumahnya Jl. Margobawero Gg. XV, No. 12, R.T. 018, R.W. 004, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun. pada pukul 23.00 wib karena telah melakukan perjudian slot melalui internet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena melakukan judi online (slot) melalui situs internet;
- Bahwa persyaratan administrasi perjudian on line yang dilakukan terdakwa RIADI BUDI WIDODO, S.E. Bin SOEGIHARTO mendaftarkan on Line situs : 1. masukan kedalam Web www.kaisartoto.com dengan Username :Mejer81 dan untuk Password Dalbo785. Masuk ke website <https://rupiahtoto.com/>;2. Administrasi pendaftaran mengisi formulir elektronik yang memuat : 1. Nama 2. Username 3. Password 4. Nomor Rekening BCA yang digunakan 5. Mencantumkan Nomor handphone 3.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menggunakan akun dengan username : Mejer81 dan password Dalbo785 terdakwa melakukan deposit dengan cara : 1. Klik menu deposit 2. Pilih menu transfer Rekening BCA atas nama Fitri Monika dengan nomor 837v030 4573 3. Jumlah deposit minimal 10.000,00 4. Memasukkan jumlah deposit 5. Setelah transfer maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan misal deposit Rp. 50.000,00 maka akan terisi saldo IDR Rp. 50.000,00 4. Cara pasang taruhan perjudian On Line : 1. Pilih kolom bertuliskan Slot Pragmatic atau SWEET OF BONANZA dan tekan spin manual atau auto spin namun kadang ada juga menggunakan fitur;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib di Jalan Margobawero Gg XV No. 12 Rt 018 Rw. 004 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang sedang beristirahat di rumah dan sebelumnya terdakwa bermain judi online jenis slot;
- Bahwa judi slot yang terdakwa maksud itu judi online dengan situs www.kaisartoto88.com;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs judi online tersebut dari iklan yang ada didalam Hand Phone;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut hanya sendiri tidak bersama orang lain;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi online tersebut hanya sebagai pemain;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi bandar dalam permainan judi online tersebut namun setahu Terdakwa yang menjadi bandar adalah yang mengelola website judi tersebut yaitu www.kaisartoto88.com;
- Bahwa cara permainan judi tersebut pertama terdakwa buka aplikasi goggle di HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengetik situs www.kaisartoto88.com setelah masuk kedalam situs, kemudian ketik buat akun dan mendaftar dengan cara memasukkan nama akun (ID) dan password dan juga memasukkan nomor rekening Bank untuk deposite dan debet, setelah itu akun judi bisa dipergunakan;
- Bahwa terdakwa mengisi nominal deposite sebelum melakukan judi nominalnya dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bermain judi tersebut, terdakwa pernah mendapatkan keuntungan 1 (satu) kali senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa bermain judi tersebut biasanya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam satu minggu;
- Bahwa uang yang terdakwa taruhkan tidak tentu, kadang Rp1.000 (seribu rupiah) kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo 1716 Warna Gold Dengan Simcard 087864243655

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Dengan Norek 1771713268 An. Riadi Budi Widodo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya iseng-iseng saja
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riadi Budi Widodo, S.E. Bin Soegiharto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Riadi Budi Widodo, S.E. Bin Soegiharto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo 1716 Warna Gold Dengan Simcard 087864243655

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Dengan Norek 1771713268 An.

Riadi Budi Widodo

DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdes Pegriwati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Srikanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isdes Pegriwati, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24